

ANALISIS FAKTOR PENURUNAN PENYALURAN PEMBIAYAAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2025

Muhammad Fauzan¹, Surya Tegar Widjiantoro²

Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia

bangmed4n@gmail.com, suryategarr@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the notable decline in Islamic fintech financing in 2025, a development that becomes more striking when viewed alongside the simultaneous increase in the industry's total assets. Official data from OJK indicate a sharp contraction, with financing dropping from Rp 1.58 trillion in 2024 to Rp 800 billion in 2025, suggesting deeper structural issues within the Islamic fintech ecosystem. Using a qualitative approach through a literature review, this research explores how rising credit risk—as reflected in the increase of TWP90—diminishing digital trust due to information uncertainty, weakening purchasing power, and stricter regulatory requirements collectively shaped lenders' decisions to reduce funding supply. The synthesis of findings reveals that credit risk and digital trust play the most decisive roles in constraining financing flows, particularly in sharia-based platforms that rely heavily on transparency and contractual clarity. These results reinforce the relevance of the Crisis–Trust Model of Islamic Fintech in explaining shifts in funding behavior and highlight the need for stronger governance, improved digital transparency, and more adaptive regulatory policies to restore stability and resilience in the Islamic fintech industry.

Keywords: *Islamic fintech; credit risk; digital trust; regulation; financing*

ABSTRAK

Fenomena turunnya penyaluran pembiayaan fintech syariah pada tahun 2025 menjadi titik perhatian utama dalam penelitian ini, terutama karena penurunan tersebut terjadi ketika total aset industri justru meningkat. Data resmi OJK menunjukkan adanya kontraksi yang cukup tajam, dengan pembiayaan merosot dari Rp 1,58 triliun pada 2024 menjadi Rp 800 miliar pada 2025, mengisyaratkan adanya persoalan struktural dalam ekosistem fintech syariah. Melalui metode kualitatif berbasis *literature review*, penelitian ini menelusuri bagaimana kenaikan risiko kredit yang tercermin dari meningkatnya TWP90, melemahnya kepercayaan digital akibat ketidakpastian informasi, tekanan ekonomi yang menggerus daya beli, serta pengetatan regulasi yang memperbesar beban kepatuhan turut memengaruhi keputusan *lender* untuk menahan penyaluran dana. Hasil sintesis menunjukkan bahwa risiko kredit dan kepercayaan digital merupakan faktor yang paling menentukan dalam menghambat arus pembiayaan, terutama pada platform syariah yang sangat bergantung pada transparansi dan kepastian akad. Temuan tersebut menguatkan relevansi *Crisis–Trust Model of Islamic Fintech* dalam membaca dinamika perilaku pendanaan dan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, perbaikan kualitas informasi digital, serta kebijakan yang lebih adaptif untuk memulihkan stabilitas pembiayaan dalam industri fintech syariah.

Kata Kunci: Fintech Syariah; Risiko Kredit; Kepercayaan Digital; Regulasi; Pembiayaan

PENDAHULUAN

Industri financial technology (fintech) syariah terus menempati posisi strategis dalam ekosistem keuangan digital Indonesia karena menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif bagi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses memadai dari perbankan konvensional. Dengan mekanisme berbasis prinsip syariah, layanan ini memberikan alternatif transaksi yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kepastian akad, sehingga menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai etis dalam aktivitas keuangan mereka. Peran fintech syariah semakin terasa ketika diterapkan dalam pembiayaan UMKM, terutama melalui skema *peer-to-peer lending* syariah yang memungkinkan proses pertemuan antara *lender* dan *borrower* berlangsung secara lebih cepat berkat teknologi digital. Model ini terbukti membantu memperluas jangkauan pembiayaan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang minim layanan perbankan konvensional, sehingga mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Hudaefi & Beik, 2020)

Meskipun demikian, memasuki tahun 2025 perkembangan positif tersebut mulai mengalami perlambatan yang cukup tajam. Berdasarkan laporan Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran pembiayaan fintech syariah turun drastis hampir setengahnya, dari Rp 1,58 triliun pada Juli 2024 menjadi Rp 800 miliar pada Juli 2025. Penurunan sebesar 49,4% ini menjadi sinyal melemahnya aktivitas industri secara menyeluruh karena merupakan kontraksi terdalam sejak fintech syariah berkembang di Indonesia. Situasi tersebut semakin menarik ketika dibandingkan dengan pertumbuhan total aset industri yang justru meningkat 5,88% pada periode yang sama, dari Rp 0,17 triliun menjadi Rp 0,18 triliun. Ketidakejajaran antara pertumbuhan aset dan penurunan pembiayaan menunjukkan adanya perubahan strategi pelaku industri yang bersifat defensif, terutama karena meningkatnya risiko yang dihadapi pada sektor pembiayaan digital (Kontan.co.id, 2025)

Berbagai literatur sebelumnya lebih banyak membahas aspek pertumbuhan fintech syariah, seperti kontribusinya dalam memperluas inklusi keuangan nasional atau pentingnya kepatuhan syariah dalam menjaga reputasi industri. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menyoroti bagaimana fintech syariah mampu memperkuat akses pembiayaan UMKM melalui inovasi digital, sebuah temuan yang dipaparkan secara komprehensif dalam salah satu kajian akademik terbaru (Zulfa, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki peran penting dalam membentuk reputasi industri dan meningkatkan loyalitas pengguna, terutama pada platform yang menekankan transparansi dan integritas dalam proses pembiayaan (Amrullah et al., 2025). Namun, penelitian tersebut gagal menyoroti persoalan struktural yang menyebabkan kontraksi pembiayaan yang terjadi pada tahun 2025.

Untuk menjembatani kesenjangan penelitian ini dan memahami interaksi antara risiko struktural dan keputusan pendanaan, studi ini menggunakan *Crisis–Trust Model of Islamic Fintech* sebagai landasan teori utama. Model ini berargumen bahwa krisis pembiayaan (kontraksi) merupakan hasil dari Krisis Risiko (peningkatan gagal bayar, diukur melalui TWP90) yang diperparah oleh Krisis Kepercayaan (masalah transparansi dan keamanan digital). Gabungan dua krisis ini secara langsung memicu *lender* untuk menahan dana, sehingga menyebabkan kontraksi dalam penyaluran pembiayaan. Kesenjangan penelitian ini mendorong kami merumuskan dua masalah utama: (1) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan pembiayaan *fintech* syariah pada tahun

2025? dan (2) bagaimana interaksi antara risiko kredit, kepercayaan digital, dan dinamika regulasi memengaruhi keputusan pendanaan oleh *lender*

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan *literature review* untuk menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi penurunan pembiayaan fintech syariah pada tahun 2025. Seluruh data dikumpulkan dari beragam sumber, seperti laporan resmi OJK dan AFSI, publikasi pemerintah, artikel jurnal bereputasi, prosiding, serta literatur ilmiah yang membahas isu risiko kredit, kepercayaan digital, kondisi ekonomi, dan perkembangan regulasi. Setiap sumber dipilih secara cermat berdasarkan kedekatannya dengan fokus kajian, tingkat keandalan, serta aktualitasnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk menemukan tema-tema kunci dan melihat bagaimana berbagai faktor tersebut saling berkaitan. Untuk menjaga ketepatan temuan, penelitian juga memanfaatkan triangulasi sumber sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih kuat dan menyeluruh. Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika yang menyebabkan terjadinya kontraksi pembiayaan pada industri fintech syariah sepanjang tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **literature review** untuk menganalisis faktor-faktor penurunan penyaluran pembiayaan fintech syariah di Indonesia tahun 2025. Data penelitian bersifat **sekunder**, dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan tepercaya, meliputi **laporan resmi OJK** (terutama Statistik LPBBTI), publikasi asosiasi/industri seperti **AFSI**, dokumen pemerintah, artikel jurnal bereputasi, prosiding, serta literatur ilmiah yang membahas **risiko kredit** (mis. indikator TWP90), **kepercayaan digital**, kondisi **makroekonomi**, dan dinamika **regulasi** fintech syariah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan kesesuaian topik, tingkat kredibilitas, dan kemutakhiran data agar mampu merepresentasikan kondisi industri pada periode 2024–2025. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan **content analysis** melalui tahapan reduksi data, pengodean, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan untuk memetakan hubungan antar faktor penyebab kontraksi pembiayaan. Untuk meningkatkan keabsahan temuan, penelitian menerapkan **triangulasi sumber** dengan membandingkan informasi antar laporan resmi, publikasi ilmiah, dan dokumen kebijakan sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih kuat, konsisten, dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Pembiayaan Fintech Syariah di Indonesia Tahun 2025

Penurunan pembiayaan fintech syariah pada tahun 2025 dapat dipahami melalui penelaahan berbagai laporan resmi dan publikasi akademik yang dianalisis secara kualitatif. Data utama mengenai dinamika pembiayaan diperoleh dari Laporan Statistik LPBBTI OJK, yang juga dirangkum dalam Tabel 1 sebagai dasar untuk melihat skala kontraksi penyaluran dana dalam satu tahun terakhir. Ketika data tersebut disandingkan dengan berbagai hasil kajian akademik, tampak bahwa penurunan ini bukan hanya dipicu oleh meningkatnya risiko kredit, tetapi juga oleh strategi kehati-hatian yang ditempuh penyelenggara, tekanan makroekonomi yang melemahkan kapasitas bayar UMKM, serta turunnya kepercayaan digital akibat isu keamanan data dan ketidakpastian regulasi. Melalui sintesis literatur, terlihat bahwa kontraksi pembiayaan

merupakan hasil dari interaksi antara persepsi risiko, kualitas tata kelola platform, dan perilaku pengguna yang semakin sensitif terhadap faktor keamanan. Pendekatan *literature review* memungkinkan dinamika ini dipahami secara lebih menyeluruh sehingga memberikan gambaran yang utuh tentang faktor-faktor yang membentuk penurunan pembiayaan fintech syariah pada tahun 2025.

Tabel 1. Perbandingan Data Pembiayaan, Total Aset, dan TWP90 Fintech Syariah 2024–2025

Tahun	Penyaluran Pembiayaan (Rp Triliun)	Total Aset (Rp Triliun)	TWP90 (%)
2024	1,58	0,17	2,53
2025	0,80	0,18	2,75

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan 2024-2025

1. Kenaikan Risiko Kredit dan Dampaknya terhadap Penyaluran Pembiayaan

Kenaikan risiko kredit tampaknya menjadi faktor yang paling menentukan dalam melemahnya penyaluran pembiayaan fintech syariah. Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan TWP90 dari 2,53% pada 2024 menjadi 2,75% pada 2025, yang mengindikasikan penurunan kualitas portofolio dan mendorong platform mengambil langkah lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Pada layanan yang berlandaskan prinsip syariah, aspek kehati-hatian tersebut semakin menonjol karena setiap akad menuntut transparansi serta kepercayaan yang kuat antara para pihak. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa total aset masih tumbuh 5,88%, tetapi pembiayaannya justru menyusut. Para pelaku industri tampaknya memilih memperkuat manajemen risiko terlebih dahulu daripada memperbesar portofolio pembiayaan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

Kecenderungan tersebut diperkuat oleh beberapa temuan penelitian yang menegaskan bahwa kenaikan risiko kredit memang berdampak langsung pada kemampuan platform dalam menyalurkan pembiayaan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa naiknya tingkat keterlambatan pembayaran tersebut memicu platform untuk memperketat proses penilaian kelayakan dan menurunkan agresivitas pembiayaan, sebagai upaya mempertahankan kepercayaan investor dan menjaga keseimbangan risiko (Rohman, 2021). Temuan lain menunjukkan bahwa peningkatan risiko tidak hanya terkait dengan potensi gagal bayar, tetapi juga memicu kekhawatiran mengenai risiko sistemik di mata *lender*, sehingga menurunkan minat mereka untuk membiayai portofolio baru dan berujung pada perlambatan penyaluran pembiayaan syariah (Amrullah et al., 2025).

2. Krisis Kepercayaan Digital sebagai Determinan Sentral Penurunan Pembiayaan

Selain persoalan risiko kredit, penurunan pembiayaan sepanjang 2025 juga tidak lepas dari merosotnya kepercayaan digital di kalangan pengguna fintech syariah. Banyak pengguna mulai menunjukkan sikap lebih waspada karena informasi yang mereka terima dari platform dianggap belum sepenuhnya jelas, baik terkait struktur biaya, detail akad, maupun konsistensi layanan yang ditampilkan.

Ketidakpastian ini membuat kenyamanan dalam bertransaksi menurun, terutama bagi lender yang sangat sensitif terhadap aspek transparansi dan keamanan sistem. Dalam situasi seperti ini, keyakinan digital menjadi faktor yang ikut menentukan kelancaran penyaluran pembiayaan, dan ketika persepsi tersebut melemah, arus pendanaan akan ikut menyusut meskipun kebutuhan pembiayaan dari sektor riil terutama UMKM tetap kuat.

Sejumlah temuan empiris memberikan dukungan terhadap analisis tersebut. Penelitian mengenai perilaku pengguna fintech syariah menunjukkan bahwa persepsi risiko yang berkaitan dengan keamanan digital dan ketidakpastian informasi memiliki dampak langsung terhadap penurunan minat dan kepercayaan pengguna dalam memanfaatkan layanan pendanaan (Rosyada, 2025). Temuan lain menggarisbawahi bahwa kepercayaan digital menjadi variabel utama yang menentukan keberlanjutan penyaluran dana, di mana keraguan terhadap keamanan sistem maupun ketidakjelasan informasi mampu menahan lender untuk berpartisipasi lebih jauh (Noor, 2025). Selain temuan dari berbagai penelitian akademik, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Rae, dalam siaran persnya turut menegaskan bahwa OJK pada 2024–2025 memperkuat pengawasan keamanan siber melalui peningkatan perlindungan konsumen, mitigasi ancaman digital, serta pengetatan kepatuhan platform. Langkah tersebut menunjukkan bahwa regulator melihat adanya kerentanan nyata dalam ekosistem digital yang perlu segera direspons. Penguatan pengawasan ini sekaligus menjadi indikator bahwa tingkat kepercayaan digital tengah berada dalam tekanan, sehingga mendorong *lender* bersikap lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan melalui platform fintech syariah (OJK, 2024).

1. Pengaruh Faktor Eksternal: Tekanan Makroekonomi dan Dinamika Regulasi

Tekanan makroekonomi sepanjang 2025 memberikan pengaruh besar terhadap melemahnya kapasitas pembiayaan fintech syariah. Lonjakan inflasi, meningkatnya biaya hidup, serta menurunnya daya beli membuat banyak UMKM berada dalam kondisi keuangan yang rapuh. Dalam situasi seperti ini, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran ikut tertekan, sehingga risiko gagal bayar meningkat—terutama pada skema pembiayaan jangka pendek yang lazim digunakan pada platform fintech syariah. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara menjadi lebih konservatif dalam menyalurkan pembiayaan karena kualitas portofolio berpotensi memburuk di tengah tekanan ekonomi yang tidak merata dirasakan pelaku usaha kecil.

Hasil-hasil penelitian yang relevan juga mengonfirmasi kecenderungan ini, bahwa UMKM merupakan kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi makro, terutama ketika inflasi dan biaya operasional meningkat (Suswanto et al., 2025). Kajian lain mengenai regulasi fintech menegaskan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan standar audit syariah, serta kewajiban dokumentasi borrower yang lebih ketat menciptakan beban operasional tambahan dan meningkatkan kehati-hatian platform dalam menyalurkan dana (Ridwan et al., 2025). Kedua temuan ini menegaskan bahwa tekanan makroekonomi dan dinamika regulasi berperan bersamaan dalam membatasi ruang ekspansi pembiayaan fintech syariah pada 2025.

Sintesis Faktor Penentu Kontraksi dan Relevansi Model

Interaksi timbal-balik dari keempat faktor yang teridentifikasi (Risiko Kredit, Kepercayaan Digital, Tekanan Makroekonomi, dan Dinamika Regulasi) secara holistik menegaskan relevansi *Crisis–Trust Model of Islamic Fintech* dalam menjelaskan kontraksi pembiayaan ini. Krisis yang terjadi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari eskalasi sistemik. Pertama, Krisis Risiko, yang ditandai oleh peningkatan TWP90, diperburuk secara signifikan oleh tekanan makroekonomi (inflasi dan penurunan daya beli) yang secara eksternal mengikis kapasitas bayar segmen UMKM, sehingga meningkatkan probabilitas gagal bayar dan memperburuk kualitas portofolio *fintech*. Kedua, Krisis Kepercayaan Digital yang berakar pada masalah transparansi akad dan struktur biaya, secara langsung memicu reaksi dari otoritas. Dinamika Regulasi yang semakin ketat (audit syariah dan kewajiban dokumentasi yang lebih berat) merupakan respons defensif regulator yang bertujuan memulihkan kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan syariah.

Penggabungan kedua krisis ini, baik yang berasal dari internal (Risiko Kredit, Kepercayaan) maupun eksternal (Makroekonomi, Regulasi), pada akhirnya memuncak pada konservatisme yang mendalam di pihak *lender*. Respons regulasi, meskipun bertujuan baik, telah menciptakan beban operasional dan biaya kepatuhan tambahan bagi platform. Hal ini, dikombinasikan dengan sentimen pesimis dari Krisis Risiko yang diperparah oleh kondisi ekonomi, secara kolektif mendorong *lender* untuk mengambil sikap yang sangat konservatif dengan menahan penyaluran dana secara substansial. Dengan demikian, kontraksi sebesar 49,4% yang tercatat pada tahun 2025 merupakan manifestasi langsung dari mekanisme *Crisis–Trust Model of Islamic Fintech*, di mana krisis ganda ini memicu penarikan modal dan menuntut penguatan tata kelola serta transparansi untuk mengembalikan stabilitas industri.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan pembiayaan fintech syariah pada tahun 2025 tidak terlepas dari interaksi antara meningkatnya risiko kredit, melemahnya kepercayaan digital, dan dinamika regulasi yang semakin ketat. Kenaikan TWP90 membuat kualitas portofolio dipertanyakan, sementara keraguan terhadap keamanan dan transparansi platform menyebabkan *lender* menahan dana mereka. Penyesuaian terhadap aturan baru juga menambah tekanan operasional bagi penyelenggara. Kondisi ini menjelaskan mengapa pembiayaan menurun meskipun kebutuhan UMKM tetap tinggi, sekaligus mengonfirmasi relevansi *Crisis Trust Model of Islamic Fintech* dalam memahami perubahan perilaku pendanaan di tengah ketidakpastian.

Meskipun sering diasumsikan bahwa rendahnya literasi masyarakat menjadi penyebab utama, penelitian ini menunjukkan bahwa, Faktor internal penyelenggara, seperti manajemen risiko yang kurang optimal, transparansi platform yang terbatas, dan adaptasi terhadap regulasi, turut memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara sebaiknya tidak hanya fokus pada penyebaran literasi atau penggaetan konsumen baru, tetapi juga menjaga loyalitas *lender* dan *borrower* yang telah menggunakan produknya. Disarankan agar lembaga penyelenggara merancang strategi pemulihan pembiayaan yang lebih terarah dan realistis, termasuk penguatan manajemen risiko, analisis *borrower* yang mendalam, pengelolaan portofolio yang responsif, transparansi informasi, serta regulasi yang proporsional. Dengan langkah-langkah tersebut, industri fintech syariah

memiliki peluang memperkuat kapasitas pembiayaan dan membangun fondasi yang lebih kokoh, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
- Amrullah, A., Widiana, K., & Taqiya, A. H. (2025). Islamic fintech in Indonesia: Sharia compliance as a driver of competitive digital economy. *Islam in World Perspectives*, 4(1), 146–154.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). The Rise of Islamic Fintech: Regulation and Market Responses in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(3), 33–49.
- Kontan.co.id. (2025). *Fintech P2P Lending Syariah Lesu, Penyaluran Turun Jadi Rp800 Miliar di Juli 2025*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-p2p-lending-syariah-lesu-penyaluran-turun-jadi-rp800-miliar-di-juli-2025>
- Mun'im, M. H. (2024). Peluang dan Tantangan Financial Technology (FINTECH) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(02), 10–18.
- Noor, A. (2025). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kepercayaan, Keamanan, Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Syariah (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Di Depok)*. FEB UIN JAKARTA.
- OJK. (2024). *Siaran Pers OJK: Penguatan Pengawasan Industri P2P Lending*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/IFSE-2024-Perkuat-Kepercayaan-Digital-dan-Perlindungan-Konsumen-Melalui-Bulan-Fintech-Nasional/SPB_IFSE_2024_Perkuat_Kepercayaan_Digital_dan_Perlindungan_Konsumen_Melalui_Bulan_Fintech_Nasional.pdf
- Ridwan, M., Puspitasari, R., Winarsih, T., Wangsih, I. C., & Sudarmanto, E. (2025). The effect of digital banking adoption, trust in fintech, perceived security, and customer satisfaction on financial inclusion in Indonesian banking. *West Science Business and Management*, 3(1), 158–168.
- Rohman, M. (2021). Analisis Pengaruh Makroekonomi terhadap Penyaluran Pembiayaan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 89–104.
- Rosyada, M. (2025). Penggunaan FINTECH Syariah dan Investasi Online dalam Tinjauan Teori Kepercayaan dan Risiko. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 237–243.
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks (2020-2024). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 59–76.



A-Hasyimiyah
STAI Sulthan Syarif Hasyim
Website: <https://e-journal.staisiak.ac.id>
E-ISSN : 3047-1176

Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 36–41.